

## Ranperda APBD 2023 Pemprov Diapresiasi Kemendagri, Pendapatan Rp 1,8 Triliun, Tercepat Diajukan



<https://gorontalo-post.id/2022/11/11/ranperda-apbd-2023-pemprov-diapresiasi-kemendagri-pendapatan-rp-18-triliun-tercepat-diajukan/>

**Gorontalo-post.id** - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi dokumen Rencana Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Ranperda APBD) tahun 2023. Tim evaluasi yang dipimpin Direktur Perencanaan Anggaran, Ditjen Bina Keuangan Daerah, Muhammad Valiandra menilai APBD 2023 Pemerintah Provinsi (Pemprov) diajukan paling cepat.

Selain diajukan paling cepat, Ranperda APBD juga dinilai memenuhi semua unsur *mandatory spending*. Sebagai daerah yang dipimpin Pejabat Gubernur, Gorontalo bisa melakukan pembahasan APBD 2023 tercepat kedua secara nasional. Bahkan hingga saat ini, baru ada empat provinsi yang mengajukan dokumen APBD-nya ke Kemendagri.

“Tadi Pak Direktur menyampaikan apresiasi. Artinya, meskipun dipimpin Pejabat, tapi komunikasi, koordinasi dan konsolidasi dengan semua pihak termasuk DPRD berjalan baik,” kata Kepala Badan Keuangan Danial Ibrahim usai mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi APBD 2023 yang berlangsung secara *daring*, Kamis, tanggal 10 November 2022

Aspek kecepatan dalam pembahasan dan pengajuan Ranperda ditunjang dengan aspek penganggaran yang baik. Ranperda APBD 2023 Pemprov Gorontalo memenuhi semua unsur *mandatory spending* sebagaimana diamanahkan undang-undang.

Di bidang kesehatan misalnya, pemerintah diwajibkan menganggarkan 10 persen dari total APBD. Pemprov Gorontalo menganggarkan 11,86 persen. Bidang pendidikan alokasinya sebesar 29,98 persen dari kewajiban 20 persen.

“Berikutnya di bidang infrastruktur, proporsi APBD kita sebesar 31,37 persen, jauh dari *mandatory spending* minimal 25 persen. Kita juga diapresiasi karena sudah menganggarkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 nanti,” beber Danial.

Ringkasan APBD 2023 Pempov Gorontalo memuat total jumlah pendapatan daerah sebesar Rp1,825 triliun. Dana itu dihabiskan ke dalam dua item besar yakni belanja Rp1,8 triliun dan pembiayaan Rp24,8 miliar.

#### **Sumber Berita:**

**GorontaloPost.id** Ranperda APBD 2023 Pemprov Diapresiasi Kemendagri, Pendapatan Rp 1,8 Triliun, Tercepat Diajukan <https://gorontaloPost.id/2022/11/11/ranperda-apbd-2023-pemprov-diapresiasi-kemendagri-pendapatan-rp-18-triliun-tercepat-diajukan/> [diakses pada 11 November 2022].

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa:
  - a. pasal 31,
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
  - b. pasal 32,
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 3,
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

- keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- b. Pasal 4,
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- c. Pasal 189 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi;
- d. Pasal 190 ayat (1) yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD selaku entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Pasal 192 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3).
- f. Pasal 194,
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama;
  - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir; dan

- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- g. Pasal 196 ayat (1) yang menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.